



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/MS.Cag

میچ رلا نحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

PEMOHON I, NIK 3276107001850002, umur 38 tahun lahir di Teunom tanggal 10 Februari 1986, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Subur, Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Nomor handphone 085217999670 dan Domisili elektronik coetnery85@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, NIK 1114024104880003, umur 36 tahun lahir di Calang tanggal 01 April 1988, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Villa Buana, Gardenia Jln. Jeruk, Desa Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Nomor handphone 081262020200 dan Domisili elektronik cutriahanasti@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini Pemohon II memberikan kuasa kepada Pemohon I berdasarkan surat kuasa insidentil nomor: 10/SK/2024/MS-Cag, tertanggal 24 April 2024. Untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 April

Halaman 1 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan register Nomor: 36/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 24 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah anak kandung dari T. Azhar Dja'far bin T. Dja'far, telah menikah pada tahun 1985 di Teunom Kabupaten Aceh Barat, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga (3) orang anak dan kini masih hidup 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1.1. Cut Neri Harnuwita binti T. Azhar Djafar, NIK 3276107001850002, umur 38 tahun lahir di Teunom tanggal 10 Februari 1986;
 - 1.2. Cut Ria Hanasti binti T. Azhar Djafar, NIK 1114024104880003, umur 36 tahun lahir di Calang tanggal 01 April 1988;
 - 1.3. Almarhum T. Nada Satria bin T. Azhari, laki-laki lahir tanggal 05 Januari 1995;
2. Bahwa Ayah kandung Para pemohon yaitu T. Azhar Dja'far bin T. Dja'far telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, berdasarkan surat keterangan meninggal Nomor: 474.3/122/2024, tertanggal 23 April 2024;
3. Bahwa, ketika Almarhum T. Azhar Dja'far bin T. Dja'far wafat ayahnya yang bernama Teuku Dja'far telah meninggal dunia sebelum Almarhum meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1978 dan ibu kandungnya bernama Cut Khairan telah meninggal dunia sebelum Almarhum meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2002;
4. Bahwa ibu kandung Para pemohon yaitu Nurhayati binti Muhammad Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, berdasarkan surat keterangan meninggal Nomor: 474.3/121/2024, tertanggal 23 April 2024;
5. Bahwa, ketika Almarhumah Nurhayati binti Muhammad Nurdin wafat ayahnya yang bernama Muhammad Nurdin telah meninggal dunia setelah Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2011 dan ibu kandungnya bernama Syarifah telah meninggal dunia setelah Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2020;
6. Bahwa Adik kandung Para pemohon yaitu T. Nada Satria bin T. Azhari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;

Halaman 2 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada saat almarhum T. Azhar Dja'far bin T. Dja'far dan Almarhumah Nurhayati binti Muhammad Nurdin meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 7.1. Cut Neri Harnuwita binti T. Azhar Djafar, NIK 3276107001850002, umur 38 tahun lahir di Teunom tanggal 10 Februari 1986;
 - 7.2. Cut Ria Hanasti binti T. Azhar Djafar, NIK 1114024104880003, umur 36 tahun lahir di Calang tanggal 01 April 1988;
8. Bahwa, Para Pemohon beragama Islam.
9. Bahwa almarhum T. Azhar Dja'far bin T. Dja'far dan Almarhumah Nurhayati binti Muhammad Nurdin disamping meninggalkan para Ahli Waris yang nama-namanya tersebut diatas juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum T. Azhar Dja'far bin T. Dja'far dan Almarhumah Nurhayati binti Muhammad Nurdin oleh Mahkamah Syar'iyah Calang, selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut Para Pemohon dapat mengurus segala kepentingan surat-menyurat dan dokumen-dokumen untuk diperlukan guna untuk pembuatan sertipikat Hak Milik;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **T. Azhar Dja'far bin T. Dja'far** telah meninggal dunia di Banda Aceh, pada tanggal 26 Desember 2004, berdasarkan surat keterangan meninggal nomor: 474.3/122/2024, tertanggal 23 April 2024 dan **Nurhayati binti Muhammad Nurdin** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, berdasarkan surat keterangan meninggal nomor: 474.3/121/2024, tertanggal 23 April 2024;

Halaman 3 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum T. Azhar Dja'far bin T. Dja'far dan Almarhumah Nurhayati binti Muhammad Nurdin yaitu:
 - 3.1. Cut Neri Harnuwita binti T. Azhar Djafar, NIK 3276107001850002, umur 38 tahun lahir di Teunom tanggal 10 Februari 1986;
 - 3.1. Cut Ria Hanasti binti T. Azhar Djafar, NIK 1114024104880003, umur 36 tahun lahir di Calang tanggal 01 April 1988;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa perubahan yaitu;

1. Bahwa pada Posita nomor 1, para Pemohon merupakan anak kandung dari T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin;
2. Bahwa pada Posita Nomor 1, adik para Pemohon yang benar bernama T. Nada Satria bin T. Azhar Djafar;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276107001850002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 5 Januari 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1114024104880003 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/MS.Cag



Sipil Kabupaten Aceh Besar tertanggal 11 Juli 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 299/IST/2005 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tertanggal 11 April 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1114/ /0806200600161 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 9 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 1114020501170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 8 Juni 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 1106071511130006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tertanggal 12 Mei 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 474.3/122/2024 atas nama T. Azhar Djafar, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 23 April 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 474.3/121/2024 atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 23 April 2024.

Halaman 5 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 474.3/120/2024 atas nama Teuku Djafar, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 23 April 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 474.3/123/2024 atas nama Cut Khairan, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 23 April 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 474.3/124/2024 atas nama Muhammad Nurdin, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 23 April 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.11**;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 474.3/125/2024 atas nama Syarifah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 23 April 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.12**;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor 470/109/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchiek Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee dengan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, tertanggal 27 Maret 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan



dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13;

Bukti Saksi

1. **Sarhani binti Sahan**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Padang Jadok, Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Kakak Sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan ini adalah T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin, para Pemohon adalah anak kandung dari Pewaris, saksi mengenal seluruh ahli waris tersebut;
 - Bahwa pernikahan T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 saat musibah Tsunami;
 - Bahwa T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 saat musibah Tsunami;
 - Bahwa T. Azhar Djafar bin T. Djafar adalah anak kandung dari ayah bernama T. Djafar dan ibu bernama Cut Khairan, keduanya telah terlebih dahulu meninggal dunia, saksi mengenal keduanya;
 - Bahwa Nurhayati binti Muhammad Nurdin adalah anak kandung dari ayah bernama Muhammad Nurdin dan ibu bernama Syarifah, keduanya telah terlebih dahulu meninggal dunia, saksi mengenal keduanya;
 - Bahwa T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 7 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli Waris untuk keperluan Pengurusan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;
- 2. **T. Adriansyah bin T. Syafari**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Dusun Ulee Ateung, Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan ini adalah T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin, para Pemohon adalah anak kandung dari Pewaris, saksi mengenal seluruh ahli waris tersebut;
 - Bahwa pernikahan T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 saat musibah Tsunami;
 - Bahwa T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 saat musibah Tsunami;
 - Bahwa T. Azhar Djafar bin T. Djafar adalah anak kandung dari ayah bernama T. Djafar dan ibu bernama Cut Khairan, keduanya telah terlebih dahulu meninggal dunia, saksi mengenal keduanya;
 - Bahwa Nurhayati binti Muhammad Nurdin adalah anak kandung dari ayah bernama Muhammad Nurdin dan ibu bernama Syarifah, keduanya telah terlebih dahulu meninggal dunia, saksi mengenal keduanya;
 - Bahwa Nurhayati binti Muhammad Nurdin merupakan satu-satunya istri dari T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan tidak ada anak lainnya kecuali para Pemohon;
 - Bahwa T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Halaman 8 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli Waris untuk keperluan Pengurusan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Mahkamah Syar'iyah Calang, yaitu sebagai Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk didalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Calang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 9 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang telah memanggil para Pemohon di alamat yang ditunjuk dalam Surat Permohonannya. Atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara tertulis melalui suratnya tertanggal 23 April 2024;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon yang pada pokoknya memohon agar menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya karena bencana alam Gempa dan Tsunami dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon merupakan anak kandung dari T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.13** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.1** sampai dengan **P.13** tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 285 *Reglement Buitengewesten* (RBg) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang

Halaman 10 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/MS.Cag



berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, dapat dinyatakan terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, yaitu Pemohon I dan Pemohon III merupakan Penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, sedangkan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** tersebut pula, Mahkamah Syar'iyah Calang mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** dan **P.4** berupa Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung yang sah dari pernikahan T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin yang menikah pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** dan **P.6** berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan terbukti bahwa secara administrasi telah diakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II anak dari T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7** dan **P.8** berupa Surat Keterangan Kematian atas nama T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin, bukti tersebut menerangkan terbukti bahwa benar ayah dan ibu kandung para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 saat Bencana alam Gempa dan Tsunami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9** dan **P.10** berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Teuku Djafar dan Cut Khairan, bukti tersebut



menerangkan terbukti bahwa ayah kandung dari T. Azhar Djafar telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1978 di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Barat dan ibu kandung dari T. Azhar Djafar telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2002 di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.11** dan **P.12** berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Nurdin dan Syarifah, bukti tersebut menerangkan terbukti bahwa ayah kandung dari Nurhayati telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2011 di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dan ibu kandung dari Nurhayati telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2020 Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.13** berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Ahli Waris telah dinyatakan terbukti bahwa Pewaris telah meninggalkan Ahli waris yaitu 2 (dua) orang anak Kandung;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris bernama T. Azhar Djafar bin T. Djafar adalah anak kandung dari ayah bernama T. Djafar bin Tayeb dan ibu bernama Cut Khairan, Ayah kandung dan Ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal;
2. Bahwa T. Azhar Djafar bin T. Djafar telah menikah dengan Nurhayati binti Muhammad Nurdin pada tahun 1985 di Kecamatan Teunom, Kabupaten



Aceh Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;

3. Bahwa T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee saat Bencana alam Gempa dan Tsunami;
4. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
5. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah yang terletak di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dan belum bersertifikat;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan Pengurusan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Kaidah Fikih

Dalam Kitab *Taisir al Ma'tsur Fi' ilmi al Faraidh* halaman 4, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, yang berbunyi sebagai berikut;

تَنْبِيْلُ الْوَرَثَةِ وَخَلَامَةُ جَوَازِ كَذَلِكَ الْوَرَثَةِ وَتَقْدِيمُ هَوْبِ الْأُمِّ لِلْأَبِ
ة جَوَازِ أَوْ

Artinya : “Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu Pewarisan) maka yang berhak menerima harta warisan ada lima, yaitu, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin harus dinyatakan sebagai Pewaris;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Pertimbangan Petitung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah dan Ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah 2 (dua) orang anak Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli



waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) , Pasal 173 , Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, 2 (dua) orang anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan Pengurusan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya karena bencana alam Gempa dan Tsunami;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **T. Azhar Djafar bin T. Djafar dan Nurhayati binti Muhammad Nurdin** yaitu:
 - 3.1 PEMOHON I, NIK 3276107001850002, umur 38 tahun lahir di Teunom tanggal 10 Februari 1986 (Anak Kandung);
 - 3.2 PEMOHON II, NIK 1114024104880003, umur 36 tahun lahir di Calang tanggal 1 April 1988 (Anak Kandung);
4. Memerintahkan kepada ahli waris sebagaimana ditetapkan dalam diktum 3 di atas baik secara bersama-sama maupun sendiri untuk dapat bertindak secara hukum dalam Pengurusan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
5. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00,- (*Seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Halaman 15 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh Novan Satria, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Mahkamah Syar'iyah Calang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jasdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti

Jasdin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp	135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)